



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah, percepatan pembangunan daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan kerja sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
  - b. bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memperkuat hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi daerah, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu pengaturan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing;
  8. Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 Tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Bupati adalah Bupati Buol.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol.
5. Kepala Daerah Lainnya adalah Gubernur, Bupati, Walikota pada Pemerintah Daerah di luar Pemerintah Kabupaten Buol.
6. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur/Bupati/Walikota didalam provinsi, atau dengan Gubernur/Bupati/Walikota diluar provinsi, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.
8. Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di luar negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya, dan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang menyiapkan naskah perjanjian kerja sama baik kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga,

- dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Hukum adalah perusahaan swasta nasional atau asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri/luar negeri lainnya yang berbadan hukum.
  11. Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat MOU adalah upaya menyatukan persepsi antara para pihak yang akan bekerjasama dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
  12. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian tertulis antara Bupati dengan pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
  13. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama antara daerah dengan daerah lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga atau pemerintah daerah luar negeri dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.
  14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
  15. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

## BAB II SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

### Pasal 2

- (1) Para pihak yang menjadi subjek dalam kerja sama daerah meliputi:
  - a. gubernur;
  - b. bupati;
  - c. walikota;
  - d. pihak ketiga; dan
  - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.



- (2) Objek kerja sama daerah meliputi :
- a. seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. penyediaan pelayanan publik;
  - c. investasi;
  - d. pembangunan jaringan lintas perkotaan; dan
  - e. pengelolaan barang milik daerah.

### BAB III PRINSIP KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 3

Kerja sama daerah dilaksanakan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

### BAB IV RUANG LINGKUP KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan :

- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Paragraf 1  
Kategori Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain

Pasal 5

Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikategorikan menjadi :

- a. kerja sama wajib; dan
- b. kerja sama sukarela.

Paragraf 2  
Kerja Sama Wajib

Pasal 6

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan :
  - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
  - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kerja sama antara Daerah dan Daerah Provinsi;
  - b. kerja sama antara Daerah dan Daerah provinsi yang berbeda;
  - c. kerja sama antar Daerah dan Daerah dari Provinsi yang berbeda;
  - d. kerja sama antar Daerah dan Daerah dalam satu daerah provinsi.

Pasal 7

Lingkup kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi :

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pembelian dan penyediaan layanan;
- g. kerja sama pertukaran pelayanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan;
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
- j. kerja sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan

- k. kerja sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Kerja Sama Sukarela

Pasal 8

- (1) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan.
- (2) Lingkup kerja sama sukarela dengan daerah yang berbatasan dengan tidak berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua  
Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dilaksanakan antara :
  - a. daerah dengan pihak swasta;
  - b. daerah dengan organisasi kemasyarakatan;
  - c. daerah dengan lembaga non-pemerintah lainnya.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan Daerah, pembinaan kemasyarakatan Daerah, dan pemberdayaan masyarakat Daerah.
- (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus didahului dengan:
  - a. Pra studi kelayakan;
  - b. Rencana bentuk kerja sama;
  - c. Rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
  - d. Rencana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Pasal 10

- (1) Lingkup kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi :
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;



- b. kerja sama dalam pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur :
- a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian;
- (3) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga terkait dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan pihak ketiga untuk penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
- a. Kerja Sama operasional/pemeliharaan;
  - b. Kerja Sama pengelolaan; dan
  - c. Kerja Sama sewa menyewa.

#### Pasal 12

- (1) Kerja Sama pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama antar Daerah dengan pihak ketiga untuk meningkatkan nilai tambah aset Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama pemanfaatan aset Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 13

Kerja sama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan pihak ketiga untuk melaksanakan usaha patungan.

### Pasal 14

- (1) Kerja Sama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur.
- (2) Kerja Sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
  - a. aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/pengguna barang;
  - b. aset Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
  - c. Aset Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
- (4) Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan oleh Daerah dengan badan usaha adalah ;
  - a. Infrastruktur jalan;
  - b. Infrastruktur pengairan;
  - c. Infrastruktur air minum;
  - d. Infrastruktur air limbah;
  - e. Ketenagalistrikan; dan
  - f. Transportasi;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama infrastruktur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Dan/Atau  
Pemerintah Daerah Di Luar Negeri

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

- (1) Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi Daerah; dan
  - e. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pembangunan daerah.

Paragraf 2  
Syarat Kerja Sama Dengan Lembaga Dan/Atau  
Pemerintah Daerah Di Luar Negeri

Pasal 16

Kerja Sama dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri wajib memenuhi persyaratan :

- a. sesuai dengan kewenangan daerah;
- b. mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan Daerah serta pemberdayaan masyarakat Daerah;
- c. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, dan memberi manfaat bagi daerah;
- d. dilakukan dengan mitra dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- e. menghormati kedaulatan urusan dalam negeri masing-masing;
- f. bidang kerja sama disusun secara seksama berdasarkan skala prioritas dan dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah



- daerah dan potensi yang dimiliki pihak lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di luar negeri; dan
- g. memperoleh pendapat, pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB V TATA CARA KERJA SAMA

### Pasal 17

- (1) Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan :
- a. Bupati atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah lain, dan pihak ketiga mengenai objek tertentu;
  - b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat :
    1. subjek kerja sama;
    2. objek kerja sama;
    3. hak dan kewajiban para pihak;
    4. ruang lingkup kerja sama;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pengakhiran kerja sama;
    7. keadaan memaksa;
    8. penyelesaian perselisihan;
  - c. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari :
    1. para pakar,
    2. perangkat daerah provinsi,
    3. Menteri dan
    4. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
  - d. Bupati dapat menerbitkan surat kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh perangkat daerah.

**BAB VI  
PERSETUJUAN DPRD**

**Pasal 18**

- (1) Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat wajib mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan :
  - a. apabila biaya Kerja Sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik daerah.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib terhadap Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

**Pasal 19**

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerja Sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
  - a. tujuan kerja sama;
  - b. objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. hak dan kewajiban meliputi :
    1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
    2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
  - d. jangka waktu kerja sama; dan
  - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
  1. Gubernur;
  2. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

**Pasal 20**

- (1) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), DPRD melakukan penilaian atas



- Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD tidak memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan Bupati, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.
  - (3) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerja Sama yang sudah disetujui DPRD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kerja sama, kepada :
    - a. Gubernur;
    - b. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait; dan
    - c. DPRD.

#### Pasal 21

- (1) Apabila DPRD menilai Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pendapat dan saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan jawaban yang berisi :
  - a. menerima pendapat dan saran DPRD untuk menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD; atau
  - b. memberikan pendapat lain atas saran dan pendapat DPRD berupa penjelasan untuk dapat dipertimbangkan oleh DPRD.
- (3) Perbaikan Rancangan Perjanjian Kerja Sama yang disampaikan kembali oleh Bupati dengan mengikuti pendapat dan saran DPRD, wajib telah disetujui oleh DPRD dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan kembali Rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) DPRD dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dapat memberikan persetujuan atas penjelasan Bupati atau tetap pada pendapat dan saran yang diberikan.
- (5) Dalam hal Bupati dan DPRD belum mencapai kata sepakat atas Rancangan Perjanjian Kerja Sama, kedua belah pihak secara bersama-sama melakukan pengkajian ulang atas Rancangan Perjanjian Kerja Sama.

**BAB VII  
KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu  
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah**

**Pasal 22**

- (1) Bupati membentuk TKKSD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. wakil ketua 1 : Asisten yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - c. wakil ketua 2 : Kepala OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - e. anggota tetap : 1. Kepala Bagian Hukum;  
2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan;  
3. Kepala OPD yang membidangi keuangan dan aset
  - f. anggota tidak tetap : 1. Kepala OPD yang melaksanakan kerja sama daerah;  
2. Kepala OPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama daerah; dan  
3. Tenaga ahli/pakar.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
  - g. memberikan rekomendasi kepada bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.



- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKKSD dapat dibantu Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas TKKSD dan tim teknis, dibentuk sekretariat TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas TKKSD; dan
  - b. Menyelesaikan administrasi terkait pelaksanaan tugas TKKSD.

### Bagian Kedua Sekretariat Kerja Sama Daerah

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
- (2) Sekretariat kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam hal :
  - a. Urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah; dan
  - b. Kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara efisien.

#### Pasal 25

Bupati dapat mengkoordinasikan kepada kepala daerah lainnya untuk pembentukan Sekretariat Kerja Sama Daerah atau sebaliknya menerima koordinasi dari kepala daerah lainnya untuk pembentukan Sekretariat Kerja Sama Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar Daerah
- (2) Daerah dapat membentuk Asosiasi Kerja Sama Daerah untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah

**BAB VIII  
HASIL KERJA SAMA**

**Pasal 27**

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa :
  - a. uang;
  - b. surat berharga; dan
  - c. barang atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah berupa surat berharga dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 28**

- (1) Pembiayaan dalam rangka Kerja Sama Daerah dibebankan kepada para pihak.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari kerja sama daerah yang membebani masyarakat dan daerah dituangkan dalam APBD.

**BAB X  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Bagian Kesatu  
Perselisihan Kerja Sama Antar Daerah Dengan  
Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi dan/atau Daerah Dengan  
Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

**Pasal 29**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama antara Daerah dengan kabupaten/kota dalam satu provinsi, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka perselisihan diselesaikan oleh gubernur.



- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penanganannya dilakukan oleh Menteri.
- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Daerah dengan Provinsi dan/atau dengan provinsi/kabupaten/kota lain diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka perselisihan diselesaikan oleh Menteri.
- (3) Penyelesaian perselisihan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

#### Bagian Kedua

#### Perselisihan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga/Lembaga Dan/Atau Pemerintah Daerah Di Luar Negeri

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal kerja sama daerah dengan pihak ketiga/Lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai dengan kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XI

#### PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 32

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan Kerja Sama Daerah harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerja Sama Daerah.
- (2) Perubahan, penundaan dan pembatalan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme perubahan, penundaan, dan pembatalan Kerja Sama Daerah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

### Pasal 33

Perubahan Kerja Sama Daerah dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*);
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi DPRD; dan/atau
- d. kerja Sama Daerah telah habis masa berlakunya.

### Pasal 34

Penundaan Kerja Sama Daerah dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*); dan/atau
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;

### Pasal 35

Pembatalan Kerja Sama Daerah dapat dilakukan apabila :

- a. salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerja sama daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

## BAB XII BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

### Pasal 36

(1) Kerja sama daerah berakhir apabila :

- a. adanya kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan nasional dan/atau hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.



#### Pasal 37

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain;
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

#### Pasal 38

- Kerja sama daerah tidak berakhir karena :
- a. pergantian pejabat pemerintahan di Daerah; atau
  - b. Pergantian struktur kepengurusan pihak yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

### BAB XIII EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 39

- (1) Para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk perbaikan pelaksanaan kerja sama daerah.

#### Pasal 40

- Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada :
- a. DPRD;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - c. Pemerintah Pusat.

**BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 41**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerja sama daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan :
  - a. Penjajakan;
  - b. Perundingan;
  - c. Perumusan Nota Kesepahaman dan Naskah Perjanjian Kerja Sama;
  - d. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Naskah Perjanjian Kerja Sama;
  - e. Pelaksanaan; dan
  - f. Pengakhiran.

**Pasal 42**

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada OPD yang membidangi Kerja Sama Daerah.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 43**

Kerja sama Daerah yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik	

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 2017

BUPATI BUOL,

  
AMIRUDDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

  
ABD. HAMID LAKUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR 7  
NOMOR REGISTER : 82,07/2017

PENJELASAN  
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, Daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki



oleh pihak yang bekerja sama untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik, mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama, menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan, memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh pihak yang bekerja sama untuk dimanfaatkan bersama, mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan diluar APBD, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Tata kelola Kerja Sama Daerah memerlukan arah, landasan, dan kepastian hukum yang jelas sebagai dasar untuk implementasinya ke depan. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan dalam bidang kerja sama daerah, dan dengan adanya Peraturan Daerah tentunya dapat ditindak lanjuti untuk peraturan kebijakan sebagai pedoman bagi setiap kerja sama yang akan dilakukan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah” adalah urusan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Pasal 4

Huruf a.

Yang dimaksud “efisiensi” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja Sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan Kerja Sama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “eksternalitas” adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan provinsi, dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka



urusan tersebut menjadi kewenangan pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama pelayanan bersama” adalah Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud “kerja sama pelayanan antar daerah” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama pengembangan sumber daya manusia” adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kerja sama perencanaan dan pengurusan” adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka

menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan yuridiksi masing-masing Kerja Sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kerja sama pembelian penyediaan pelayanan” adalah kerja sama daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama pertukaran layanan” adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kerja sama pemanfaatan peralatan” adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kerja sama kebijakan dan pengaturan” adalah kerja sama antar daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kerja sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing” adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan suatu jenis usaha yang dimiliki oleh daerah.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ayat (3)

Huruf a



Studi kelayakan adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi dan budaya. Aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya. Hasil studi kelayakan digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu urusan pemerintahan dapat dikerjasamakan atau tidak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kerja Sama operasional/pemeliharaan" adalah cara Kerja Sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakan kepada pihak ketiga untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik, dan dapat diterapkan kepada semua pelayanan publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kerja Sama pengelolaan" adalah cara Kerja Sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakan kepada pihak ketiga untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan dapat diterapkan pada semua pelayanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kerja Sama sewa-menyewa" adalah cara Kerja Sama dimana pihak ketiga menyewa suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu

tertentu, dan dapat dipelihara oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu, dan dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik utamanya apabila Pemerintah Daerah mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengelola barang adalah Bupati yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Infrastruktur pengairan meliputi pembawa air baku.

Huruf c

Infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum.

Huruf d

Infrastruktur air limbah yang meliputi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana



persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan.

Huruf e

Infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*

Huruf f

Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik termasuk pengembangan tenaga listrik.

Huruf g

Infrastruktur transportasi meliputi pelayanan jasa kebadarudaraan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kekuasaan kedua belah pihak meskipun telah diupayakan maksimal yang karenanya perjanjian harus berakhir.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Ayat (2)

Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31



Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 7  
NOMOR REGISTER : 82,07/2017